



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
MITRA BALI MANDIRI
Mitra Usaha Anda

KEBIJAKAN PT. BPR MITRA BALI MANDIRI

TERKAIT

KEBIJAKAN SUKU BUNGA TABUNGAN BERENCANA

Suku Bunga Tetap 4% per Tahun

1. Ketentuan Umum

1. Produk Tabungan Berencana merupakan simpanan dengan setoran rutin bulanan dalam jangka waktu tertentu. ✓
2. Suku bunga yang diberikan adalah **4% (empat persen) per tahun** dengan skema bunga tetap (fixed rate). ✓
3. Suku bunga berlaku selama periode kontrak tabungan. ✓

2. Perhitungan Bunga

1. Bunga dihitung berdasarkan saldo harian dan dibayarkan setiap akhir bulan. ✓
2. Bunga yang diperoleh akan dikreditkan langsung ke rekening Tabungan Berencana.

3. Jangka Waktu ✓

1. Pilihan jangka waktu: 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan hingga 120 bulan. ✓
2. Suku bunga 4% berlaku untuk seluruh pilihan tenor selama tidak terjadi perubahan kebijakan. ✓

4. Pajak dan Biaya

1. Bunga tabungan dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan. ✓

5. Setoran dan Penarikan

1. Setoran dilakukan secara otomatis (auto-debet) setiap bulan.
2. Penarikan sebelum jatuh tempo:
 - o Dikenakan Biaya Break sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan bunga tidak dibayarkan apabila penarikan Tabungan dilakukan sebelum jatuh tempo. ✓

L.2

6. Perubahan Kebijakan

1. Pihak pengelola berhak melakukan perubahan suku bunga sesuai kondisi pasar dan kebijakan manajemen.
2. Perubahan suku bunga akan diinformasikan kepada nasabah paling lambat 7 hari sebelum berlaku.

7. Penutup

Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan terhadap kebijakan ini harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Dengan ditetapkannya kebijakan ini, Direksi dan seluruh karyawan wajib memahami dan melaksanakan kebijakan secara konsisten

Ditetapkan di : BADUNG
Tanggal : 04 Maret 2026

PT BPR MITRA BALI MANDIRI
DIREKSI

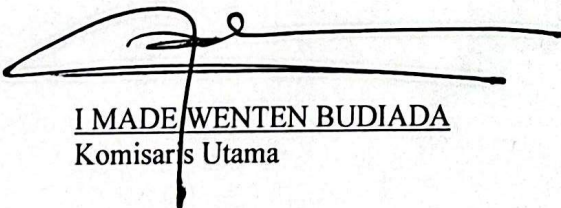


I PUTU WIRABUDI
Direktur Utama



ELY YULIANTI
Direktur

Menyetujui,
Dewan Komisaris



I MADE WENTEN BUDIADA
Komisaris Utama



I MADE KERTIAWAN AGUS ADI PUTRA
Komisaris